

**TINJAUAN ISLAM TENTANG PENENTUAN HARGA
JUAL AYAM PEDAGING DI KECAMATAN SINJAI
SELATAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

Ambo Enre

NIM. 140103145

Pembimbing:

Dr. Ismail, M.Pd.

Zaenal Abidin, S.E. MM.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
MUHAMMADIYAH SINJAI
2018/2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul Tinjauana Islam tentang Penentuan Harga Daging di Kecamatan Sinjai Selatan yang ditulis oleh Ambo Enre Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 140103145 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAIM Sinjai yang di munaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 04 Dzulhijjah 1439 H bertepatan dengan tanggal 16 November 2017 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Sinjai, 21 November 2018

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------|
| 1 Dr. FIRDAUS, M.Ag | : Ketua | (.....) |
| 2 Dr. ISMAIL, M.Pd | : Wakil Ketua | (.....) |
| 3 Dr. AMIR HAMZAH, M.Ag | : Sekretaris | (.....) |
| 4 Dr. AMIR HAMZAH, M.Ag | : Penguji I | (.....) |
| 5 MUH. ANIS, S.Pd.I., M.Hum | : Penguji II | (.....) |
| 6 Dr. ISMAIL, M.Pd.I | : Pembimbing I | (.....) |
| 7 ZAINALABIDIN, S.E.MM | : Pembimbing II | (.....) |

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam
IAIM Sinjai


MUH. ANIS, S.Pd.I., M.Hum
NBM. 976724

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Ambo Enre
NIM : 140103145
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 31 Juli 2018

Yang membuat pernyataan

AMBO ENRE

NIM: 140103145

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, alamin, penulis menyampaikan Puji Syukur Kepada Allah Swt, yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah serta ridho-Nya kepada kita semua. Penulis menghanturkan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad Saw, sehingga penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **Tinjauan Islam Penentuan Harga Jual Ayam Pedaging di Kecamatan Sinjai Selatan** dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam upaya mempersiapkan dan menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan baik perorangan, kelompok maupun lembaga. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi, khususnya kepada kedua orang tua tercinta. Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Dr. Firdaus, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
2. Dr. Amir Hamzah, M.Ag. selaku Wakil Rektor I, dan Dr. Ismail, M.Pd. selaku Wakil Rektor II, serta Seluruh Staff

Pegawai dan Jajaran Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik.

3. Muh. Anis, S.Pd.I., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam. Serta Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
4. Muhammad Iqbal, S.Pd.,M.Pd selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah.
5. Dr. Ismail, M.Pd.dan Zaenal Abidin, S.E. MM. selaku pembimbing yang telah tulus ikhlas membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk kepada penulis, sehingga proposal skripsi ini tersusun dengan baik.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt., dan semoga karya tulis ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Amin.

Sinjai, 31 Juli 2018

AMBO ENRE
NIM. 140103145

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Defenisi Operasional	5
D. Hasil penelitian Relevan	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Islam.....	16
B. Penentuan Harga Jual Ayam Pedaging.....	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Subjek dan Objek	38
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Instrumen Penelitian	41
E. Teknik Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 44
- B. Tinjauan Islam Tentang Penentuan Harga Jual Ayam Pedaging di KecamatanSinjai Selatan 46

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 61
- B. Saran-saran 63

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Biodata Penulis

ABSTRAK

AMBO ENRE, NIM: 140103145; *Tinjauan Islam Tentang Penentuan Harga Jual Ayam Pedaging di Kecamatan Sinjai Selatan. Skripsi, Sinjai: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, 2018.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tinjauan Islam tentang penentuan harga ayam pedaging berdasarkan aturan Islam di Kecamatan Sinjai Selatan. Membatasi penelitian hanya pada harga ayam potong (broiler). Penawaran yang terjadi pada penjualan ayam broiler di Sinjai Selatan, yaitu untuk bahan konsumsi sebagai pengganti ikan jika harga ikan mahal. Permintaan meningkat saat hari raya seperti bulan puasa menjelang lebaran. Selain dari pelanggan perseorangan, permintaan dalam jumlah besar meningkat pada warung/rumah makan. Harga ayam broiler ketika hari raya naik sekitar 10% dari harga biasanya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan naturalistik. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara dan dokumentasi sehingga instrument penelitiannya berupa lembar wawancara dan dokumen-dokumen terkait pemasaran. Hasil penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber penjual dan pembeli ayam pedaging. Analisis data yang digunakan peneliti adalah teori Miles dan Huberman dimana aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan naturalistik. Artinya, terjadi secara alami, apa adanya, dan tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Penawaran yang terjadi pada penjualan ayam broiler di Sinjai Selatan, yaitu untuk bahan konsumsi sebagai pengganti ikan jika harga ikan mahal. Permintaan meningkat saat hari raya seperti bulan puasa menjelang lebaran. Selain dari pelanggan perseorangan, permintaan dalam jumlah besar meningkat pada warung/rumah makan. Harga ayam broiler ketika hari raya naik sekitar 10% dari harga biasanya. Permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli seimbang sehingga harga yang ditawarkan tidak dapat merugikan pihak manapun. Penawaran tidak terjadi pada pelanggan umum, hanya saja untuk pelanggan yang berasal dari warung/rumah makan dengan tingkat penawaran yang cukup rendah. Harga ayam broiler di Sinjai Selatan tidak merugikan pihak penjual dan pembeli, serta mengikut kepada harga pasar. Tidak ada perbedaan harga antara penjual, sehingga persaingan sehat. Pemerintah hanya sebagai pengawas harga dan tidak ikut dalam menentukan harga. Keuntungan yang diperoleh oleh penjual dihitung dari segala biaya-biaya selama pemeliharaan ayam sampai siap jual. Keuntungan yang di dapatkan tidak merugikan pihak penjual. Tidak ada perbedaan harga dalam menjual ayam.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai seorang muslim sudah sepatutnyalah kita melakukan semua aktivitas di dunia dengan berpedoman kepada al Qur'an dan hadis. Didalamnya telah dijelaskan apa yang diperbolehkan dan dilarang. Kehidupan kita di dunia hanya sebagai pembekalan hidup diakhirat, sehingga dengan mengikuti apa yang diperintahkan Allah Swt, kita akan selamat dunia dan akhirat. Salah satu upaya manusia untuk tetap hidup didunia adalah dengan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan tersier. Aktifitas yang dilakukan setiap hari adalah transaksi jual beli. Dalam QS. Al Baqarah (1): 275 dijelaskan

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹

Allah Swt telah menghalalkan jual beli, dalam proses jual beli, selain ada pembeli, penjual, aqad, dan barang, hal yang paling penting adalah harga. Menurut Kotler dan Amstrong dalam Erni Trisnawati, harga adalah jumlah uang yang dibebankan untuk produk (baik barang atau jasa), atau jumlah nilai yang konsumen

¹Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Cet. XI; Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 47.

pertukarkan agar dapat memiliki manfaat atau dapat menggunakan produk tersebut.²

Harga terjadi ketika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Harga sangat penting karena sebagai ukuran dari suatu barang dan/atau jasa. Barang akan dikenakan harga tinggi jika berkualitas baik, begitupun sebaliknya. Pada perkembangan zaman sekarang, persaingan cukup ketat karena terlalu banyaknya penjualan barang dan jasa yang sama. Sehingga tidak dipungkiri banyak terjadi kecurangan-kecurangan untuk mendapatkan keuntungan.

Umat Islam bukan hanya diperintahkan beribadah seperti shalat saja, tetapi diperintahkan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya untuk tetap hidup. Rasulullah Saw merupakan panutan yang memberikan banyak sekali contoh kepada kita termasuk *bermuamalah* atau jual beli. Kejujuran merupakan kunci utama dalam jual beli. Pembeli akan percaya ketika kualitas barang dan harganya sesuai. Terkadang harga menjadi permasalahan dalam transaksi jual beli sehingga

²Erni Trisnawati dan Muhammad Hasanudin, *Manajemen Bisnis Syariah* (Cet.I; Bandung: Refika Aditama, 2016), h. 164.

perlu adanya ukuran harga yang disepakati secara umum sehingga terjadi persaingan yang baik tanpa merugikan yang lainnya.

Kebutuhan utama manusia adalah makanan, selain nasi juga dibutuhkan lauk yang sehat dan baik untuk tubuh. Kabupaten Sinjai merupakan Kabupaten penghasil ikan yang banyak. Meskipun demikian masyarakat tidak hanya membutuhkan ikan saja tetapi termasuk ayam. Jumlah konsumen akan kebutuhan ayam pun meningkat sehingga ada banyak pengusaha ayam yang dapat kita jumpai disekitar kita termasuk di Kecamatan Sinjai Selatan.

Salah satu permasalahan yang ada di Sinjai Selatan terkait naik turunnya harga ayam memberikan dampak yang kurang baik terhadap masyarakat. Dengan persaingan yang tidak sehat untuk mendapatkan keuntungan yang banyak sehingga kebanyakan pengusaha berbuat curang dengan menaikkan atau menurungkan harga tanpa ada kesepakatan bersama. Permasalahan ini dapat menciptakan permasalahan jika tidak ditangani. Selain mengikut kepada harga umum, kita sebagai orang Islam sudah seharusnya mengkaji

bagaimana dalam menentukan harga barang dalam Islam untuk mendapatkan keuntungan yang baik, halal dan tidak merugikan pihak lain. Dengan permasalahan tersebut sehingga penulis tertarik meneliti tentang “Tinjauan Islam Tentang Penentuan Harga Jual Ayam Pedaging Di Kecamatan Sinjai Selatan.”

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah bagaimana tinjauan Islam tentang penentuan harga jual ayam pedaging di Kecamatan Sinjai Selatan ?

2. Batasan Masalah

Penentuan harga jual ayam pedaging yang akan penulis teliti adalah hanya pada harga ayam pedaging (broiler).

C. Defenisi Operasional

Adapun judul yang akan diteliti adalah “Tinjauan Islam Tentang Penentuan Harga Jual Ayam Pedaging di Kecamatan Sinjai Selatan.” Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dalam

memahami maksud dari judul, maka adapun pengertian judul yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan atau hasil tinjauan merupakan pendapat atau pandangan.³
2. Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al Qur'an dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.⁴
3. Menurut Kotler dan Amstrong, harga adalah jumlah uang yang dibebankan untuk produk (baik barang atau jasa), atau jumlah nilai yang konsumen pertukarkan agar dapat memiliki manfaat atau dapat menggunakan produk tersebut.⁵ Jadi penentuan harga merupakan penentuan jumlah uang yang dibebankan untuk produk (ayam broiler).
4. Jual atau al-ba'I berarti menjual. Wahbah al-Zuhaili mengartikan secara bahasa bahwa al-ba'I adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁶

³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Pelajar*, (Cet. II; Bandung: Rosda, 2003), h.65.

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h.4.

⁵Erni Trisnawati dan Muhammad Hasanuddin, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2006), h.164.

⁶Abdul Rahman Ghazali, et.al., *Fiqh Muamalat*, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2015), h.64.

Secara umum dapat dikemukakan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Tinjauan Islam

Merupakan pendapat atau pandangan norma hukum yang bersumber dari al Qur'an dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia⁷ salah satunya adalah penentuan harga. Penentuan harga terjadi ketika ada jual beli, yaitu tukar menukar barang dengan maksud kpemilikan atas dasar kerelaan dan disertai dengan ijab dan qabul.⁸

2. Penentun harga jual ayam pedaging

Merupakan penentuan jumlah uang yang dibebankan untuk produk⁹ (ayam pedaging). Ayam

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h.4.

⁸Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah*, (Cet. I; RajaGrafindo Persada: 2017), h. 17.

⁹Erni Trisnawati dan Muhammad Hasanudin, *Manajemen Bisnis Syariah*, h. 164.

Pedaging biasa juga disebut dengan ayam broiler atau di Kabupaten Sinjai dikenal dengan ayam potong yang memiliki warna bulu putih.

Maksud judul yang akan diteliti penulis adalah meninjau pendapat atau pandangan dalam ekonomi Islam yang bersumber dari al Qur'an dan hadis terkait perekonomian umat manusia dalam menentukan jumlah uang yang dibebankan kepada pembeli terhadap jual beli ayam pedaging (broiler) di Kecamatan Sinjai Selatan.

D. Hasil Penelitian Relevan

Hasil penelusuran penulis, terkait dengan judul hasil penelitian tentang Tinjauan Islam Penentuan Harga Jual, beberapa hasil penelitian yang relevan, antara lain:

1. Hasil penelitian Muhammad Ismail Ali Serunting, Universitas Islam Raden Fatah yang berjudul “Strategi Penetapan Harga ATK CV. Putra Pelangi Berkah Menurut Ekonomi Islam.” Hasil penelitiannya mentimpulkan bahwa:
 - a. Penetapan harga ATK di Cv. Putra Pelangi Berkah ditetapkan mekanisme harga dengan memiliki standar harga yang berlaku di pasaran.

Penetapan harga di CV. Putra Pelangi Berkah konsep penetapan harga sudah dijalankan dengan baik, dimana dalam konsep Islam tidak ada pembatasan untuk meraih keuntungan, selagi tidak memberatkan pembeli dengan keadaan suka sama suka diantara keduanya. Karena tujuan utama dari penetapan harga adalah adanya kestabilan harga di pasar guna menjaga kemaslahatan masyarakat.

- b. Didalam konsep ekonomi Islam, naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari orang yang terlibat transaksi. Bias jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produk. Penurunan jumlah barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasaran. Oleh karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun harga barang tersebut akan naik begitu pula sebaliknya. Dalam konsep Islam juga tidak ada pembatasan untuk meraih keuntungan, keuntungan yang wajar akan mendorong timbulnya perdagangan. Sedangkan

keuntungan yang relative rendah, akan membuat lesu perekonomian (perdagangan) karena untung yang kecil menghilangkan motivasi perusahaan mengurangi daya minta pembeli.¹⁰ Oleh karena itu, didalam berdagang hendaknya perusahaan menetapkan harga sesuai dengan standar harga barang pada pasar bebas, hal tersebut yang diterapkan oleh CV. Putra Pelangi Berkah.

2. Hasil penelitian Iman Romansya, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan yang berjudul “Analisis Penetapan Harga Jual Produk Terhadap Volume Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi komparasi pada Yussy Akmal dan Shereen *Cake’s and Bread*).” Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa:
 - a. Perusahaan Yussy Akmal menggunakan beberapa tahapan dalam proses penetapan harga jual produk terhadap volume penjualan, proses penetapan harga dimuali dari pembelian bahan

¹⁰Muhammad Ismail Ali Serunting, “*Strategi Penetapan Harga ATK CV. Putra Pelangi Berkah Menurut Ekonomi Islam,*” Skripsi, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017), h. 68.

baku, persediaan, cek total biaya produksi, sampai penetapan harga jual produk. Setelah melakukan tahapan tersebut Yussy Akmal menggunakan metode perhitungan harga yang berpedoman pada metode berbasis syariah.

- b. Penetapan harga terhadap volume penjualan dilihat dari konsep harga menurut ekoomi Islam. Penetapan harga pada perusahaan Yussy Akmal, pada permintaan menunjukkan bahwa selera konsumen mempengaruhi suatu tingkat permintaan dan pada penawaran jika produk yang dihasilkan mengandung masalah pada konsumen maka akan berpengaruh terhadap tingkat produksi dan otomatis akan mempengaruhi tingkat keuntungan Yussy Akmal.¹¹

Berdasarkan kedua hasil penelitian diatas, penelitian yang dilakukan penulis sama dengan penelitian keduanya terkait penentuan harga jual dilihat dari ekonomi Islam. Pada penelitian pertama meneliti di

¹¹Iman Romansyah, “*Analisis Penetapan Harga Jual Produk Terhadapn Volume Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi komparasi pada Yussy Akmal dan Shereen Cake’s and Bread)*,” Skripsi, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2016), h. 106.

CV, sedangkan penelitian kedua selain meneliti terkait penentuan harga juga meneliti pengaruhnya terhadap volume penjualan. Selain itu, kedua penelitian di atas tidak memiliki subjek yang sama termasuk dengan yang akan diteliti penulis. Dengan perbedaan tersebut sehingga penulis tertarik meneliti tentang Tinjauan Islam Tentang Penentuan Harga Jual Ayam Pedaging di Kecamatan Sinjai Selatan.

3. Hasil penelitian Ely Nur Jaliyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaya yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No.37 Sapean Yogyakarta.” Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga di rumah makan Prasmanan Pendowo Limo menggunakan metode penetapan harga berbasis harga, yang mencerminkan konsep penetapan harga yang baik, yaitu penjual menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung. Sedangkan menurut hukum Islam, penetapan harga di rumah makan

Prasmanan Pendowo Limo sudah sesuai dengan hukum Islam karena kebijakan menetapkan harga yang dibuat oleh pengelola rumah makan Prasmanan Pendowo Limo termasuk strategi pemasaran yang berusaha. Mengenai harga yang disamakan dalam hal ini pengambilan porsi makan yang banyak dengan porsi makan yang sedikit itu merupakan strategi dalam berdagang agar dapat menarik para pembeli, selama tidak ada kecurangan dan antara penjual dan pembeli tidak ada unsur keterpaksaan maka dibolehkan.¹²

E. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian tentang Tinjauan Islam Tentang Penentuan Harga Jual Ayam Pedaging di Kecamatan Sinjai Selatan, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tinjauan Islam tentang penentuan harga ayam pedaging

¹²Ely Nur Jaliyah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No.37 Sapen Yogyakarta," Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaya, 2010), h.59.

berdasarkan aturan Islam di Kecamatan Sinjai Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ekonomi syariah terkait penentuan harga jual dalam Islam, dan dapat dijadikan sebagai referensi.

b. Secara Praktis

1) Bagi Pengusaha Ayam

Semoga penelitian ini dapat memberikan masukan dan ilmu terkait penentuan harga jual dalam Islam, sehingga pengusaha ayam dapat mencapai *falah* (kebahagiaan dunia dan akhirat) dalam berbisnis ayam.

2) Bagi Lembaga

Memberikan hasil penelitian sebagai referensi karya tulis ilmiah untuk mahasiswa

Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
khususnya mahasiswa program studi
Ekonomi Syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Islam

Islam sebagai agama yang diturunkan melalui Rasulullah Saw. Merupakan ajaran yang komprehensif dan sempurna. Kesempurnaan berupa konsep akidah dan syariah. Akidah mengacu pada keyakinan yang bersumber dari dalil, sedangkan syariah yang berupa aturan berfungsi untuk menyelesaikan setiap persoalan manusia berisi tentang perintah dan larangan dari Allah Swt.¹³

Tujuan dan kandungan utama dalam syariah Islam ialah masalah. Masalah dalam konteks bisnis ditandai dengan terukurnya tujuan dan maksud yang meliputi: meningkatnya kesejahteraan masyarakat, menjaga keseimbangan kehidupan bersama, menjamin kebaikan dan keselamatan bersama, kehidupan yang harmonis, keamanan bersama dan memudahkan dalam kegiatan ibadah umat manusia.

¹³Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah*, (Cet. I; RajaGrafindo Persac 16 h. 5.

Zahrah mengemukakan bahwa syariat Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia memiliki tiga sasaran yang dikenal dengan konsep *maqashid asy-Syari'ah*, yaitu:

1. Penyucian jiwa, agar setiap muslim jadi orang baik bagi masyarakat dan lingkungan
2. Tegaknya keadilan di masyarakat
3. Tercapainya masalah yang meliputi lima jaminan elemen dasar dan sasaran kehidupan manusia di dunia, yakni:
 - a. Keyakinan keselamatan agama
 - b. Keselamatan jiwa
 - c. Keselamatan akal
 - d. Keselamatan keluarga dan keturunan
 - e. Keselamatan harta benda¹⁴

Salah satu kegiatan manusia yang merupakan bagian daripada beribadah adalah praktik bisnis. Praktik itu sudah dilakukan sejak zaman nabi Muhammad Saw sebagai salah satu bentuk praktik bermuamalah. Relevansi bermuamalah seperti yang telah dilaksanakan Nabi dalam konteks praktik bisnis modern adalah

¹⁴*Ibid.* h. 7.

menjalankan praktik bisnis melalui interaksi yang harmonis, menyampaikan informasi spesifikasi barang atau jasa secara jujur, saling menghormati, memberikan pelayanan dengan ramah, memiliki keunggulan dan bersikap disiplin dalam memegang janji.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbal al-Zulaily mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya. Yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁵

Menurut Sayyid Sabiq jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Menurut Wahbah al-Zulhaily, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ibn

¹⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2015), h. 67.

Qudamah, jual beli adalah menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁶

Dalam melakukan transaksi jual beli seharusnya kita sebagai seorang muslim murah hati dalam transaksi sebagaimana dalam hadis disebutkan. “Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, katanya: Rasulullah Saw bersabda: ‘Allah mengasihi seorang yang murah hati bila menjual, bila membeli dan bila menawar’. “ (HR Bukhari).¹⁷

Etika jual beli dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut

1. Santun dalam melakukan penjualan barang terkait dengan empat hal:
 - a. Pembeli tidak meminta/menuntut tambahan/kelebihan (melebihi kiloan takaran) atas obyek yang diperjualbelikan.
 - b. Pembeli tidak meminta penjual (untuk menjelaskan harga pembelian pada waktu penjual belanja (kecuali jual beli amanah).
 - c. Pembeli tidak menuntut agar penjual agar tidak mengambil keuntungan tinggi.

¹⁶*Ibid.* h. 68.

¹⁷Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 177.

- d. Pembeli tidak banyak cerita pada saat melakukan tawar menawar, tetapi pembeli dalam melakukan jual beli harus didasarkan atas penghormatan kepada penjual, ridha atas keuntungan yang diterima penjual, dan sedikit berkata.
2. Santun dalam melakukan pembelian barang
 - a. Calon pembeli tidak diperkenankan melakukan tindakan yang termasuk curang dengan menginformasikan rendahnya kualitas harga obyek yang ditawarkan calon pembeli termasuk orang kaya sementara calon penjual termasuk orang miskin.
 - b. Calon pembeli tidak diperkenankan menanyakan harga yang menunjukkan tidak jelasnya niat, apakah berniat membelinya atau tidak.
 - c. Calon pembeli tidak diperkenankan mengabaikan calon penjual sehingga terganggu untuk menawarkan barang dagangannya kepada pihak lain.
 - d. Calon pembeli banyak membulak balik barang dagang yang ditawarnya terutama setelah jelas

perubahan dan kualitas barang yang akan dibelinya.¹⁸

Menyembelih menurut bahasa artinya baik dan suci. Sedangkan menurut istilah adalah mematikan tau melenyapkan roh hewan dengan cara memotong saluran nafas (hulqum) dan saluran makanan (mari') serta urat nadi utama di lehernya dengan pisau, pedang atau alat lain yang tajam. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki ketentuannya adalah terpotongnya empat urat leher, yaitu urat tenggorokan, urat pencernaan, dan dua urat nadi.

1. Rukun menyembelih hewan

- a. Beragama Islam
- b. Menyebut nama Allah Swt. dengan membaca basmalah
- c. Hewan yang disembelih halal dimakan
- d. Menggunakan alat (pisau, parang dan lainnya)
- e. Memutuskan empat urat leher hewan¹⁹

2. Sunah-sunah menyembelih hewan

¹⁸Erni Trisnawati dan Muhammad Hasanudin, *Manajemen Bisnis Syariah* (Cet.I; Bandung: Refika Aditama, 2016), h. 55.

¹⁹Hamsah Hasan, et.al., *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, (Cet. I; Jakarta: QultuMedia, 2010) , h. 482

- a. Menyembelih dengan alat yang tajam agar dapat mengurangi rasa sakit
 - b. Menghadapkan hewan kearah kiblat
 - c. Orang yang menyembelih kearah kiblat
 - d. Mempercepat prosesi penyembelihan agar hewan tidak tersiksa
3. Syarat alat yang digunakan menyembelih
- a. Benda tajam dan dapat melukai
 - b. Benda tersebut terbuat dari batu, bamboo, besi, dan benda logam lainnya
 - c. Benda tersebut tidak terbuat dari kuku, gigi dan tulang²⁰

B. Penentuan Harga Jual Ayam Pedaging

1. Harga ayam

Dasar dari pengembangan ilmu ekonomi mikro adalah tidak terlepas dari permasalahan penentuan tingkat harga yang diderivasikan dari proses mekanisme pasar.²¹ Mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan yaitu kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa sebagaimana yang ia sukai. Batasan yang

²⁰*Ibid.* h. 483.

²¹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Cet. IV; Jakarta:Rajawali Pers, 2014), h. 13.

dimaksud adalah tidak bertentangan dengan shari'ah Islam dan tidak menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.²²

Harga adalah salah satu komponen penting yang perlu diterapkan oleh perusahaan karena dampak pada pendapatan dan pofitabilitas. Dalam menentukan harga suatu produk, perusahaan atau manajer pemasaran perlu mempertimbangkan tidak hanya biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang, tetapi juga persepsi pada nilai produk. Selain itu, perusahaan berusaha untuk mendapatkan margin maksimal dengan melihat berbagai macam kemungkinan untuk menetapkan harga yang tepat bagi kelompok konsumen tertentu. Harga adalah ukuran standar yang dengannya bisa dikenal ukuran nilai harta.²³

Dalam ilmu ekonomi, Adam Smith dalam Erni Trisnawati memberikan gagasan harga sebagai “nilai dalam pertukaran.”Selain itu, harga juga ditentukan oleh persilangan antara penawaran dan permintaan di pasar,

²²Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Cet.II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 156.

²³Jusmaliani, et.al.,*Bisnis Berbasis Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 165.

yang disebut mekanisme pasar. Sementara dari perspektif pemasaran, harga didefinisikan sebagai jumlah uang yang dibebankan untuk produk (baik barang atau jasa), atau jumlah nilai yang konsumen pertukarkan agar dapat memiliki manfaat atau dapat menggunakan produk tersebut.²⁴

Ayam broiler mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1980-an. Ayam ini dikenal masyarakat Indonesia dengan berbagai kelebihannya, antara lain hanya 5-6 minggu sudah bias dipanen. Hal inilah yang membuat banyak peternak musiman ikut beternak, terutama dikala harga tinggi. Akibatnya, hingga saat ini pengadaan ayam broiler tetap saja fluktuasi karena pada saat persediaan meningkat, harga ayam broiler akan naik lagi bila permintaan meningkat.²⁵ Harga ayam di pasar dapat dilakukan dengan menjual secara kiloan dan dijual perekor. Untuk harga kiloan sekitar Rp 62.000/Kg.

²⁴Erni Trisnawati dan Muhammad Hasanudin, *Manajemen Bisnis Syariah*, h. 164.

²⁵Muhammad Rasyaf, *Panduan Beternak Ayam Broiler*, (Cet. I; Jakarta: Penebar Swadaya, 2008), h. 10.

sedangkan untuk perekor yaitu Rp 65.000 sampai Rp 75.000.²⁶

2. Penentuan harga oleh penjual

Dalam Islam tidak dibenarkan menetapkan harga murah dibawah pasar, melarang praktik maisir atau menerima keuntungan tanpa bekerja, mengubah harga tanpa diikuti perubahan kuantitas dan kualitas produk, dilarang menipu pelanggan demi meraup keuntungan, diskriminasi harga diantara pelaku bisnis, melarang propaganda palsu melalui media, gambling (perjudian), penimbunan dan mengontrol harga yang berakibat pada kelangkaan pasokan, menimbun produk apapun dilarang dalam Islam. Bentuk penentuan harga yang dilarang dalam Islam antara lain menentukan harga yang berlebihan (*predatory pricing*), diskriminasi penentuan harga yang berakibat pda ketidakadilan dan penipuan dalam menentukan harga. Sabda Rasulullah Saw mengenai ketentuan yang berkait dengan strategi kebijakan harga adalah “Janganlah kamu menyaingi

²⁶Rosdiana, Penjual, Wawancara, pada tanggal 05 Agustus 2018.

(secara tidak sehat) penjualan saudaramu sendiri.” (HR Bukhari dan Muslim)²⁷

Tingkat harga juga sangat sensitif, karena dapat mempengaruhi seluruh pasar, baik perpengaruh positif maupun negatif. Harga yang ditentukan penjual tidak boleh lebih rendah dari harga standar pasar. Karena, meskipun memberikan manfaat bagi pembeli, hal tersebut akan merugikan penjual, demikian juga sebaliknya. Islam merupakan agama moderat. Pilihan terbaik adalah mengadopsi salah satu yang akan menguntungkan kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw.²⁸

Dalam membahas harga pasar, seorang ulama salaf yaitu Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran terhadap harga, yaitu:

- a. Keinginan masyarakat (*ar-roghbah*) atas suatu jenis barang.
- b. Perubahan jumlah barang tergantung pada jumlah para peminta. Jika jumlah suatu barang

²⁷Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah*, (Cet. I; Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 165.

²⁸*Ibid.* H. 167.

yang diminta masyarakat meningkat, harga akan naik dan sebaliknya jika jumlah permintaannya menurun

- c. Hal itu juga akan berpengaruh atas menguatnya/melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan
- d. Harga yang berubah-ubah sesuai dengan (kuantitas pelanggan)
- e. Harga itu dipengaruhi oleh bentuk pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual beli, jika yang digunakan umum dipakai (*naqd ra'ji*)
- f. Disebabkan oleh tujuan kontrak adanya (timbang balik) pemilikan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi, jika pembayar mampu melakukan pembayaran dan diharapkan mampu memenuhi janjinya, tujuan dari transaksi itu diwujudkan.²⁹

Soal keuntungan dalam usaha bisnis ini tidak ada standardisasinya, baik bersifat minimal maupun

²⁹Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Cet. XIV; Bandung: Gelora Aksara Pratama, 2012), h. 173.

maksimal. Yusuf Al-Qardhawi, menulis, “saya menemukan indikasi bahwa laba atau keuntungan apabila selamat dari sebab-sebab dan praktik-praktik keharaman, maka hal itu diperbolehkan dan dibenarkan syara’ hingga si pedagang dapat memperoleh laba sebesar 100% dari modal (pembeliannya) bahkan beberapa kali lipat (beberapa ratus persen). “Hal ini karena beberapa hikmah, di antaranya: perbedaan harga, terkadang cepat berputar dan terkadang lambat. Apabila perputarannya cepat, maka keuntungannya lebih sedikit, menurut kebiasaan. Sementara bila perputarannya lambat, keuntungannya banyak. Perbedaan penjualan kontan dengan penjualan dengan pembayaran tertunda. Pada dasarnya, keuntungan pada penjualan kontan lebih sedikit dari pada penjualan bentuk kedua. Perbedaan komoditi yang dijual, antara komoditi primer dan sekunder, keuntungannya lebih sedikit karena memperhatikan kaum papa dan orang-orang yang membutuhkan, dengan komoditi luks, yang keuntungannya dlebihihkan menurut kebiasaan karena kurang dibutuhkan (sehingga jarang laku).³⁰

³⁰Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam al Qur’an*, (Cet. I;

Masih menurut Al-Qardhawi, “Pendapat tentang kebolehan para pedagang dalam mencari keuntungan yang halal menurut kehendak mereka sesuai ketentuan nilai dan patokan yang telah saya sebutkan tidak menghilangkan hak penguasa muslim untuk memberikan ukuran tertentu dalam membatasi keuntungan, khususnya untuk barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Orang yang sudah merasa puas dengan keuntungan sedikit, pasti usahanya akan penuh dengan berkah, memiliki nilai tambah. Sedikit keuntungan yang bernilai tambah itu lebih baik daripada yang banyak tetapi menimbulkan murka Allah.³¹

Pada dasarnya harga diserahkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Pengaturan harga diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak, jadi sebatas intervensi oleh pemerintah setempat. Pemerintah harus mengatur harga, misalnya bila ada kenaikan harga barang di atas batas kemampuan masyarakat, maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar. Sedangkan,

Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 117.

³¹*Ibid.* h. 118.

bila harga turun sehingga merugikan produsen, pemerintah meningkatkan pembelian atas produk produsen tersebut dari pasar. Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran. Maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar, sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap permintaan dan penawaran maka pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan harga untuk mengendalikan harga pada keadaan sebelum distorsi. Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin pengadaan barang kebutuhan pokok. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat membuat aturan supaya pedagang yang menahan barangnya untuk dijual ke pasar.

Dalam konsep ekonomi Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan (*ba'ena an-tarodim minkum*). Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan

kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga tersebut dari penjual.³²

Pada dasarnya harga diserahkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sebagaimana keterangan awal. Namun dalam keadaan tertentu penentuan harga oleh yang berwenang bisa dijalankan dalam arti sebatas pengawasan harga. Pengaturan harga diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak, jadi sebatas intervensi oleh pemerintah setempat.³³ Menurut Abuznaid berpendapat bahwa kebijakan harga dalam Islam harus meliputi:

- a. Tidak memberikan kesan palsu pada pelanggan
- b. Melarang mendapatkan sesuatu tanpa kerja keras (*maisir*), atau menerima keuntungan tanpa bekerja

³²*Ibid.* h.174.

³³*Ibid.* h.175.

- c. Mengubah harga harus diikuti perubahan kuantitas dan kualitas produk
- d. Menghindari tindakan menipu pelanggan demi keuntungan
- e. Dilarang propaganda palsu
- f. Memiliki control harga untuk memenuhi kebutuhan pasar atau menghindari kelangkaan sumber daya alam
- g. Menimbun produk.³⁴

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah Saw sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan itu. Penentuan tarif oleh negara juga tidak dibenarkan menurut pandangan Islam, namun pasar harus dihilangkan dari berbagai distorsi (penyimpanan pasar) seperti monopoli, oligopoli, kartel, konglomerasi dan sebagainya. Untuk semua kebutuhan, tidak boleh ada penentuan tarif, dan tidak boleh ada distorsi pasar.³⁵

³⁴Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah*, h. 166.

³⁵Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi...*, h. 170.

Para ulama dari Mazhab terkenal, yaitu Hambali dan Syafi'i menyatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Ibnu Qudamah menganalisis penetapan dari pandangan ekonomis, yang juga mengindikasikan tidak menguntungkan bentuk pengawasan atas barang. Harga yang tinggi, pada umumnya bermula dari situasi meningkatnya permintaan/menurunnya pengawasan. Pengawasan harga hanya akan memperburuk situasi buruk tersebut. Harga yang rendah akan mendorong permintaan baru atau meningkatkan permintaan, juga akan mengecilkan hati para importer untuk mengimpor barang tersebut. Pada saat yang sama akan mendorong produksi dalam negeri mencari pasar luar negeri/menahan produksinya, sampai pengawasan harga secara lokal itu dilarang.³⁶

Menurut Herman ada beberapa metode penetapan harga yang dapat dilakukan dalam perusahaan, yaitu:

a. Metode taksiran

Penetapan harga dilakukan dengan menggunakan instink atau prediksi harga.

³⁶*Ibid.* h. 172.

b. Metode berbasis pasar

- 1) Harga pasar saat ini (*current market price*), yaitu mengikuti pada harga pasaran.
- 2) Harga pesaing (*competitor price*), yaitu bagi perusahaan yang menciptakan barang yang sama dengan harga yang berbeda.
- 3) Harga pasar yang disesuaikan (*adjusted current market price*), penyesuaian harga terhadap keadaan ekonomi dalam suatu wilayah.³⁷

Harga ayam broiler atau pedaging tidak tentu harga penjualannya. Harga sering berubah-ubah tergantung dari harga pasar dan keutuhan masyarakat. Dalam pemeliharaan ayam broiler memiliki beberapa kebutuhan selain air minum, kandang dan lampu penerang yaitu:

- a. Pakan seperti dedak dan lainnya
- b. Konsentrat (BR)
- c. Obat-obatan³⁸

³⁷ Herman, *Marketig Strategi*, (Cet. I; Yogyakarta: Andi Offset, 2006), h. 170.

³⁸ Muhammad Rasyaf, *Panduan Beternak Ayam...*, h. 36.

Kebutuhan di atas merupakan biaya-biaya yang dibutuhkan dalam perawatan ayam broiler. Untuk menentukan harga jual, penjual menentukan dengan mengurangi seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari pembelian bibit sampai ayam tersebut siap jual.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistis atau dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui sensus, tetapi analisisnya dapat dianalisis tingkah laku, fungsi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif.³⁹

³⁹M. Djunaedi Ghoni dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. III; Jogjakarta: Alfabeta Media, 2016), h. 25.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pembelajaran berharga dari pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena social atau lingkungan social yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Untuk mendapatkan hasil penelitian kualitatif yang terpercaya, masih dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus diikuti sebagai pendekatan kualitatif, mulai dari syarat data, pengolahan data, cara atau teknik pencarian data, sampai dengan analisisnya. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif sebagai langkah kerja, formula suatu resep, pengertian suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar gaya, budaya, model fisik suatu artefak, dan lain sebagainya.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan naturalistik. Artinya, terjadi secara alami, apa adanya, dan tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya.⁴⁰

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam melakukan penelitian terdapat subjek yang merupakan sesuatu yang sangat diperlukan sebagai sumber data yang diamati oleh peneliti. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah sumber data dimana peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penelitian. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah penjual, pembeli ayam pedaging (broiler) dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sinjai Selatan.

2. Objek Penelitian

Objek merupakan hal yang akan diteliti dan dikaji oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Objek yang akan diteliti adalah penentuan harga jual ayam dengan cara

⁴⁰Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Cet. III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h.181.

hitungan perekor dilihat dari tinjauan Islam dan penentuan harga jual.

C. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya wawancara mendalam (*depth interview*). Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas penelitian kualitatif. Wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan. Pertama dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan pada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini, dan juga

masa mendatang. Wawancara yang digunakan adalah wawancara kualitatif. Artinya, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Metode wawancara kualitatif menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir perencanaan untuk diajukan oleh informan. Hal ini hanya untuk memudahkan dalam melakukan wawancara, penggalan data dan informasi, dan selanjutnya bergantung improvisasi si peneliti di lapangan.⁴¹

2. Dokumen

Dokumen berupa fotografi, video, memo, surat, rekaman kasus klinis, dan sebagainya yang digunakan sebagai bahan informasi penunjang, dan sebagai berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok berasal dari hasil wawancara mendalam.⁴²

D. Instrumen Penelitian

⁴¹*Ibid.* h. 175.

⁴²*Ibid.* ,h. 199.

Nilai kepercayaan suatu penelitian terletak pada hasil penelitian yang diperoleh secara valid dan reliabel. Hal ini sangat bergantung pada kualitas data yang diperoleh dari sumber data yang tepat melalui pengungkapan instrument yang berkualitas pula. Instrumen dalam penelitian⁴³ yang digunakan yaitu lembar pertanyaan dan alat dokumentasi.

E. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Selanjutnya dalam analisis data penelitian kualitatif jenis analisis apapun termasuk cara berfikir walaupun, diam analisis tersebut telah mengarah pada eksiminasi sistematis tentang sesuatu yang menentukan bagian-bagiannya, hubungan di antara bagian-bagian dan hubungan bagian-bagian secara keseluruhan. Disamping itu analisis data merupakan suatu proses penyelidikan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan materiil lainnya

⁴³M. Djunaedi Ghoni dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h.95.

yang peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri, tentang data yang memungkinkan peneliti untuk mempresentasikan apa-apa yang telah ditemukan pada orang-orang lain sebagai subjek penelitian.⁴⁴ Analisis data yang digunakan peneliti adalah teori Miles dan Huberman sebagai berikut:

1. *Collection data* (Pengumpulan data)

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara dan dokumentasi dari penelitian yang dilakukan di lapangan atau objek penelitian.

2. *Data reduction* (Reduksi data)

Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal perlu. Sehingga data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. *Data display* (Penyajian data)

⁴⁴*Ibid.*, h. 245.

Penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan melakukan display data maka akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya.

4. *Conclusion drawing/verivication*

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.⁴⁵

BAB IV

HASIL PENELITIAN

⁴⁵*Ibid.*, h. 254.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Manusia memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup mulai dari kebutuhan primer sampai kebutuhan sekunder. Dalam bertahan, manusia memerlukan makan, minum, pakaian, rumah dan kendaraan dalam menopang hidupnya. Kehidupan sekarang cukup beragam sehingga manusia punya banyak pilihan dalam pemenuhan kebutuhan, mulai menjadi seorang pengusaha, pemerintahan, wiraswasta, dokter, guru dan banyak lagi yang lain. Segala sesuatu pekerjaan manusia hanya punya satu tujuan yaitu menjadi bahagia dunia dan akhirat dengan terpeuhinya kebutuhan hidup.

Akhir ini, masyarakat di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Sinjai, para pengusaha memilih kuliner sebagai usaha. Usaha inilah memberikan peluang bagi pengusaha seperti penjual ayam. Jenis ayam sekarang cukup banyak seperti ayam kampung, ayam potong (broiler) dan lainn 44 ah satu ayam yang banyak dicari sekarang adalah ayam potong. Para peternak memilih ayam broiler karena pemeliharanya

yang tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 5-6 minggu.

Selain hal tersebut juga akan mengurangi biaya pemeliharaan sampai ayam siap jual. Kecamatan Sinjai Selatan memiliki penjual ayam broiler yang banyak. Pemisahan kandang juga sangat diperhatikan karena kotoran ayam cukup mengganggu. Tempat perawatan ayam kadang erada jauh dari rumah, sedangkan kandang yang ada di rumah hanya digunakan untuk menepati ayam yang siap jual dalam jumlah sedikit.

Penjual ayam broiler di Sinjai Selatan memiliki luas bangunan kandang sekitar 2,5 M².⁴⁶ Modal awal yang digunakan pemilik usaha ini sekitar Rp 7.000.000 yang digunakan untuk membuat kandang ayam, pakan ternak berkisar Rp 300.000 persak, dan mesin pencabut bulu ayam. Usaha ini dimulai sejak tahun 2012. Ayam ini dijual di pasar yang ada di Sinjai Selatan dan dijual di rumah. Harga ayam pada saat ini yaitu Rp 65.000.-Rp 75.000/ekor, ini dapat naik ketika hari raya. Salah satu

⁴⁶Rosdiana, Penjual, Wawancara, pada tanggal 05 Agustus 2018.

kendala dalam pemeliharaan ayam di tempat ini adalah lahan yang digunakan untuk kandang.

B. Tinjauan Islam Tentang Penentuan Harga Jual Ayam Pedaging di Kecamatan Sinjai Selatan

Dalam ilmu ekonomi, Adam Smith dalam Erni Trisnawati memberikan gagasan harga sebagai “nilai dalam pertukaran.” Selain itu, harga juga ditentukan oleh persilangan antara penawaran dan permintaan di pasar, yang disebut mekanisme pasar. Sementara dari perspektif pemasaran, harga didefinisikan sebagai jumlah uang yang dibebankan untuk produk (baik barang atau jasa), atau jumlah nilai yang konsumen pertukarkan agar dapat memiliki manfaat atau dapat menggunakan produk tersebut.⁴⁷

Harga merupakan nilai dalam melakukan transaksi. Harga sering disalah artikan hanya sebagai nominal dari uang, akan tetapi dalam ilmu ekonomi harga lebih kepada nilai, ketahanan atau kegunaan benda tersebut. Dalam Islam penentuan harga dalam transaksi jual beli harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak

⁴⁷Erni Trisnawati dan Muhammad Hasanudin, *Manajemen Bisnis Syariah* (Cet.I; Bandung: Refika Aditama, 2016), h. 164.

tanpa ada yang dirugikan Pada dasarnya harga diserahkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Pengaturan harga diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak, jadi sebatas intervensi oleh pemerintah setempat. Pemerintah harus mengatur harga, misalnya bila ada kenaikan harga barang di atas batas kemampuan masyarakat, maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar. Sedangkan, bila harga turun sehingga merugikan produsen, pemerintah meningkatkan pembelian atas produk produsen tersebut dari pasar.

Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran. Maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar, sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap permintaan dan penawaran maka pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan harga untuk mengendalikan harga pada keadaan sebelum distorsi. Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin pengadaan barang kebutuhan pokok. Dalam keadaan kekurangan barang

kebutuhan pokok, pemerintah dapat membuat aturan supaya pedagang yang menahan barangnya untuk dijual ke pasar.⁴⁸

Ekonomi syariah senantiasa mendorong para pelakunya untuk melakukan berbagai kegiatan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial dalam rangka menegakan agama. Salah satunya adalah transaksi berupa barang dan jasa yang mengakibatkan adanya permintaan dan penawaran yang pada akhirnya menghadirkan sebuah kegiatan yang bernama pasar. Pasar memiliki fungsi strategis yaitu sebagai sebuah tempat bertemunya produsen dan konsumen dalam kegiatan perdagangan. Kedua pihak tersebut akan saling menentukan dan mempengaruhi harga. Dalam penentuan harga jual agama Islam telah menjelaskan suatu proses jual beli, QS. An-Nisa (4): 29. yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

⁴⁸Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi...*, h. 174.

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Sebelum menetapkan harga ada beberapa konsep dalam ekonomi Islam yang perlu diperhatikan, yaitu:

Transaksi jual beli terlaksana apabila ada permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli. Dalam konsep ekonomi Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan (*ba'ena an-tarodim minkum*). Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut.⁴⁹

Penjual ayam broiler di Sinjai Selatan dalam menanggapi pembeli "Kita harus sopan dan ramah agar pembeli merasa dihormati."⁵⁰ Dengan sikap sopan kepada pembeli memberikan kenyamanan bagi

⁴⁹Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Cet. XIV; Bandung: Gelora Aksara Pratama, 2012), h.174.

⁵⁰Rosdiana, Penjual, Wawancara, pada tanggal 05 Agustus 2018.

pelanggan. Permintaan masyarakat dalam membeli ayam broiler bukan hanya dari pemilik warung tetapi lebih kepada masyarakat pada umumnya. Permintaan ayam tidak akan meningkat saat hari raya saja, melainkan “saat harga ikan naik.”⁵¹ Permintaan juga meningkat saat hari raya seperti Idul Fitri dan Idul Adha. “Harga ayam saat musim puasa naik sekitar 10%, karena permintaan ayam cukup tinggi. Permintaan itu naik sekitar empat hari sebelum Lebaran.”⁵² Permintaan pelanggan dipengaruhi oleh kebutuhan saat hari raya.

Keseimbangan antara permintaan dan penawaran dibutuhkan dalam menentukan harga. Penawaran yang terjadi pada penjual ayam broiler tidak dapat dilakukan dengan penawaran rendah pada harga. Pelanggan melakukan penawaran “tetapi tidak jauh dari harga yang tertera di daftar.”⁵³ Untuk menanggapi penawaran tersebut

2018. ⁵¹Hariyanto, Pembeli, Wawancara, pada tanggal 06 Agustus

2018. ⁵²Rosdiana, Penjual, Wawancara, pada tanggal 05 Agustus

2018. ⁵³Hariyanto, Pembeli, Wawancara, pada tanggal 06 Agustus

pihak penjual juga memberiharga yang diminta tetapi “tergantung hasil negonya.”⁵⁴

Penawaran lain terjadi pada warung/rumah makan, penawaran terjadi untuk “pengambilan banyak seperti rumah makan/warung dan pembelinya yang menentu.”⁵⁵ Pembelian dalam jumlah banyak akan diberi potongan harga karena jumlah ayam yang dibeli permintaannya cukup banyak. Semakin tinggi permintaan maka penawaran semakin rendah. Berbeda dengan langganan yang diberi penawaran rendah, selain untuk mengapresiasi atas transaksi juga memberikan peluang bagi pembeli untuk membeli kembali ayam broiler di tempat tersebut. Pelanggan yang melakukan penawaran tinggi diberi “pemahaman terkait penentuan harga.”⁵⁶

Permintaan dan penawaran yang terjadi pada transaksi jual beli dalam menentukan harga jual di Sinjai Selatan sesesuai dengan konsep ekonomi Islam yaitu harga ditentukan oleh keseimbangan

2018. ⁵⁴Rosdiana, Penjual, Wawancara, pada tanggal 05 Agustus

⁵⁵Ibid.

⁵⁶Ibid.

permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan (*ba'ena an-tarodim minkum*). Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut.⁵⁷

Kerelaan antara penjual dan pembeli dapat terlihat dengan transaksi jual beli yang dilakukan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya permintaan dan penawaran harga ayam broiler di Sinjai Selatan, yaitu:

- a. Keinginan pembeli terhadap ayam broiler.
- b. Perubahan jumlah ayam yang diminta pada saat hari biasa dan hari raya.⁵⁸

Pada dasarnya harga diserahkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Pengaturan harga diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak, jadi sebatas intervensi

⁵⁷Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Cet. XIV; Bandung: Gelora Aksara Pratama, 2012), h.174.

⁵⁸Rosdiana, Penjual, Wawancara, pada tanggal 05 Agustus 2018.

oleh pemerintah setempat. Pemerintah harus mengatur harga, misalnya bila ada kenaikan harga barang di atas batas kemampuan masyarakat, maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar. Sedangkan, bila harga turun sehingga merugikan produsen, pemerintah meningkatkan pembelian atas produk produsen tersebut dari pasar. Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran. Maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar, sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap permintaan dan penawaran maka pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan harga untuk mengendalikan harga pada keadaan sebelum distorsi. Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin pengadaan barang kebutuhan pokok. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat membuat aturan supaya

pedagang yang menahan barangnya untuk dijual ke pasar.⁵⁹

Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Keadilan merupakan nilai paling sesuai dengan ekonomi Islam. Menegakkan keadilan dan pemberantasan kezaliman adalah tujuan risalah para Rasulullah. Untuk menentukan harga yang adil penjual ayam broiler di Sinjai Selatan memberikan “harga yang sama antara di pasar dan membeli langsung di rumah produksi.”⁶⁰

Penentuan harga yang adil dilakukan dengan “pengurangan segala biaya-biaya dalam pemeliharaan ayam broiler, seperti biaya pakan ternak, biaya pemeliharaan dan lain.”⁶¹ Keuntungan bukan hanya diberikan kepada penjual saja tetapi untuk pembeli juga. Keuntungan yang diberikan kepada pelanggan adalah “perbaikan kualitas ayam yang sehat untuk

⁵⁹Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi...*, h. 174.

⁶⁰Rosdiana, Penjual, Wawancara, pada tanggal 05 Agustus 2018.

⁶¹Ibid.

dikonsumsi sehingga pelanggan merasa puas.”⁶²Selain kualitas ayam, keuntungan pelanggan juga seperti “pelayanan yang baik kepada pelanggan”⁶³ sehingga pelanggan merasa “puas”⁶⁴ terhadap pelayanan.

Pada dasarnya harga diserahkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sebagaimana keterangan awal.Namun dalam keadaan tertentu penentuan harga oleh yang berwenang bisa dijalankan dalam arti sebatas pengawasan harga.Pengaturan harga diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak, jadi sebatas intervensi oleh pemerintah setempat.⁶⁵

Penjual ayam broiler di Sinjai Selatan dalam penentuan harga “mengikuti pada harga pasar”⁶⁶ dan tidak ada ikut campur pemerintah dalam harga

⁶²Herman, et.al., Pembeli, Wawancara, pada tanggal 04-07 Agustus 2018.

⁶³Rosdiana, Penjual, Wawancara, pada tanggal 05 Agustus 2018.

⁶⁴Herman, et.al., Pembeli, Wawancara, pada tanggal 04-07 Agustus 2018.

⁶⁵Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi...*, h.175.

⁶⁶Rosdiana, Penjual, Wawancara, pada tanggal 05 Agustus 2018.

tersebut. Pemerintah dapat ikut campur dalam menentukan harga apabila antara penjual dan pembeli ada yang dirugikan. pemerintah hanya mengawasi harga pada kondisi tertentu. Harga ayam perekor dijual “seharga Rp 65.000-Rp 75.000/ekor.”⁶⁷ Harga ini merupakan ketetapan pasar yang ada di Kabupaten Sinjai meskipun harga di tempat ini memiliki perbedaan dengan harga ayam yang ada pada penjual lainnya.⁶⁸

Dilarang menipu pelanggan demi meraup keuntungan.⁶⁹ Penentuan harga ayam broiler di Sinjai Selatan sesuai dengan harga pasaran di Kabupaten Sinjai. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada penipuan yang dilakukan. Naik turunnya harga ayam di Sinjai Selatan ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran pelanggan.⁷⁰

Masih menurut Al-Qardhawi, “Pendapat tentang kebolehan para pedagang dalam mencari

⁶⁷Ibid.

⁶⁸Herman, et.al., Pembeli, Wawancara, pada tanggal 04-07 Agustus 2018.

⁶⁹Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah*, (Cet. I; Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 165.

⁷⁰Rosdiana, Penjual, Wawancara, pada tanggal 05 Agustus 2018.

keuntungan yang halal menurut kehendak mereka sesuai ketentuan nilai dan patokan yang telah saya sebutkan tidak menghilangkan hak penguasa muslim untuk memberikan ukuran tertentu dalam membatasi keuntungan, khususnya untuk barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

Keabsahan mencari keuntungan yang banyak atau berganda dalam dunia bisnis tidak berarti disukai, tetapi hanya diperbolehkan. Bisa saja hal tersebut dicela (makruh) hingga mencapai derajat haram jika keuntungan yang ada menambah keserakahan pemilik modal. Sesungguhnya sikap qana'ah (merasa cukup dan puas) dengan keuntungan sedikit lebih dekat kepada berkah dan jauh dari syubhat. Orang yang sudah merasa puas dengan keuntungan sedikit, pasti usahanya akan penuh dengan berkah, memiliki nilai tambah. Sedikit keuntungan yang bernilai tambah itu lebih baik daripada yang banyak tetapi menimbulkan murka Allah.⁷¹

⁷¹Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam al Qur'an*, (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 118.

Penjual ayam broiler di Sinjai Selatan ditentukan berdasarkan “harga pasaran.”⁷² Untuk mengurangi kerugian jika harga ditentukan berdasarkan masing-masing penjual ayam. Harga ini berlaku secara umum dan universal. Penentuan keuntungan ditentukan setelah pengurangan dari semua biaya perawatan ayam sehingga menghasilkan keuntungan murni. Dalam pemenuhan kebutuhan ayam, pelanggan “menerima harga tersebut, karena bukan hanya ayam yang mahal ketika hari raya tetapi sembako juga naik.”⁷³

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar terhadap penentuan harga jual ayam, selain untuk keadilan antara penjual dan pembeli juga untuk mengurangi kelangkaan ayam tersebut. Harga yang terlalu rendah akan menambah permintaan pasar sehingga penyediaan ayam akan berkurang. “Ketika ada pesanan jumlah banyak harus konfirmasi sebelum

⁷²Rosdiana, Penjual, Wawancara, pada tanggal 05 Agustus 2018.

⁷³Herman, et.al., Pembeli, Wawancara, pada tanggal 04-07 Agustus 2018.

pengambilan dengan selang waktu 1 hari.”⁷⁴Ini dilakukan untuk mengurangi resiko kelangkaan penyediaan ayam.Harga ikan yang terus meningkat memberikan pilihan kepada pelanggan untuk beralih pada daging ayam.

Keuntungan yang dibutuhkan pelanggan adalah kualitas ayam yang baik dan sehat.Penyakit ayam yang menyerang ayam cukup membahayakan pelanggan sehingga ayam harus diperhatikan perawatannya dengan baik, ini keuntungan yang dibutuhkan pelanggan.

Ayam pedaging (broiler) merupakan jenis ayam yang memiliki waktu tidak lama sampai masa panen.Sehingga ayam broiler tidak dapat disimpan dalam waktu lama, jangka waktu pemeliharaan sekitar “5-6 minggu.”⁷⁵ Ketika ayam broiler dipelihara lebih dari jangka waktu pemeliharaan maka resiko kerugian akan semakin tinggi karena banyaknya ayam yang mati.

2018. ⁷⁴Rosdiana, Penjual, Wawancara, pada tanggal 05 Agustus

⁷⁵Ibid.

Harga meningkat saat hari raya bukan karena langkanya ayam yang ada di pasar tetapi permintaan yang sangat tinggi yang sangat berpengaruh. Pada saat hari raya, ayam broiler cukup digemari bagi pelanggan karena daging yang empuk, berbeda dengan ayam petelur. Saat bulan puasa mendekati lebaran, ayam yang berada di pasaran adalah ayam petelur atau ayam merah. Hal tersebut membuktikan bahwa permintaan ayam broiler cukup tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tinjauan Islam Tentang Penentuan Harga Jual Ayam Pedaging di

Kecamatan Sinjai Selatan, dapat disimpulkan bahwa Penawaran yang terjadi pada penjualan ayam broiler di Sinjai Selatan, yaitu untuk bahan konsumsi sebagai pengganti ikan jika harga ikan mahal. Permintaan meningkat saat hari raya seperti bulan puasa menjelang lebaran. Selain dari pelanggan perseorangan, permintaan dalam jumlah besar meningkat pada warung/rumah makan. Harga ayam broiler ketika hari raya naik sekitar 10% dari harga biasanya. Permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli seimbang sehingga harga yang ditawarkan tidak dapat merugikan pihak manapun. Penawaran tidak terjadi pada pelanggan umum, hanya saja untuk pelanggan yang berasal dari warung/rumah makan dengan tingkat penawaran yang cukup rendah.

Harga ayam broiler di Sinjai Selatan tidak merugikan pihak penjual dan pembeli, serta mengikut kepada harga pasar. Tidak ada perbedaan harga antara penjual, sehingga persaingan sehat. Pemerintah hanya sebagai pengawas harga dan tidak ikut dalam menentukan harga. Keuntungan yang diperoleh oleh penjual dihitung dari segala biaya-biaya selama pemeliharaan ayam sampai siap jual. Keuntungan yang

di dapatkan tidak merugikan pihak penjual. Tidak ada perbedaan harga dalam menjual ayam. Ayam broiler atau ayam pedaging dalam masa pemeliharaan sampai panen sekitar 5-6 minggu. Sehingga ayam tersebut tidak dapat disimpan dalam waktu lama, atau tidak ada penimbunan karena resiko kematian atau kerugian akan tinggi.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran penulis kepada pemilik/penjual ayam broiler, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kandang.
2. Menambah jumlah pemeliharaan sebelum bulan puasa sehingga ayam broiler di pasar tidak terbatas dan harga akan normal.
3. Menambah jumlah kandang pemeliharaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islam*, Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.

Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Cet. XI; Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006.

Erni Trisnawati dan Muhammad Hasanudin, *Manajemen Bisnis Syariah* Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2016.

Ghazali, Abdul Rahman. et.al., *Fiqh Muamalat*, Cet. III; Jakarta: Kencana, 2015.

ImanRomansyah, “*Analisis Penetapan Harga Jual Produk Terhadapn Volume Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi komparasi pada Yussy Akmal dan Shereen Cake’s and Bread)*,” Skripsi, Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2016.

Jusmaliani, et.al., *Bisnis Berbasis Syariah*, Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam al Qur'an*, Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Cet. XIV; Bandung: Gelora Aksara Pratama, 2012.

M. Djunaedi Ghoni dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. III; Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2016.

Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Muhammad Ismail Ali Serunting, “*Strategi Penetapan Harga ATK CV. Putra Pelangi Berkah Menurut Ekonomi Islam*,” Skripsi, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017.

Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*, (Cet.II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah*, Cet. I; Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perpektif Rancangan Penelitian*, Cet. III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Pelajar*, Cet. II; Bandung: Rosda, 2003.